

Kerangka Pengaman Pelaksanaan REDD+

Overview


Lembar informasi ini berisi rangkuman mengenai kerangka pengaman dalam pelaksanaan REDD+ yang telah disusun dalam draf strategi nasional REDD+. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai kerangka pengaman (*safeguards*) dalam REDD+. Bagian kedua berisi penjelasan mengenai Prinsip Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang menghargai hak otonom masyarakat adat atas wilayah adat mereka. Bagian terakhir adalah penjelasan mengenai kerangka pengaman untuk pelibatan kelompok perempuan.

Apa yang Dimaksud dengan Kerangka Pengaman Pelaksanaan REDD+?

Suksesnya pelaksanaan REDD+ di Indonesia sangat ditentukan oleh keterlibatan semua pemangku kepentingan sebagai pelaksanaan prinsip inklusif dan kolaboratif. Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan pada level horisontal dan vertikal antar instansi pemerintah; maupun horisontal antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain sesuai dengan kewenangan, peran, dan kepentingannya.

Salah satu pemangku kepentingan yang memegang peran vital dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan REDD+ adalah masyarakat adat maupun komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu

diperlukan proses identifikasi masyarakat berdasarkan kerentanan dan pengaruhnya serta dampak baik positif maupun negatif yang mungkin akan dialami oleh masyarakat.



Dampak negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan REDD+ dapat dicegah dengan kerangka pengaman atau *safeguards*. Kerangka pengaman merupakan serangkaian prinsip, kriteria dan indikator yang tercakup dalam kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah resiko yang terkait pelaksanaan REDD+.

Proses penyiapan kerangka pengaman diawali dengan mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan tata sosial, keuangan, lingkungan, serta dan keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan implementasi REDD+.

Setelah berbagai resiko yang mungkin muncul dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah membangun mekanisme mitigasi yang akan menjadi bagian dari rencana pelaksanaan program/proyek REDD+ dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Kerangka pengaman REDD+ paling tidak harus memuat hal-hal berikut ini:

- Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan struktur dan format yang mudah dipahami sesuai konteks lokal masyarakat setempat, sehingga sejalan dengan Prinsip PADIATAPA.
- Pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal terhadap penguasaan sumber daya alam yang tidak hanya berdasar pada bukti formal, akan tetapi juga klaim dan penguasaan secara historis.
- Pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal dalam proses pengambilan keputusan dan hak untuk terlibat dalam pelaksanaan REDD+.
- Kriteria dan indikator yang memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan REDD+.
- Prinsip, kriteria, dan indikator yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan administrasi yang baik, misalnya prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- Mekanisme resolusi konflik yang menjamin penyelesaian yang adil dan transparan jika terjadi konflik dalam penyelenggaraan program REDD+.
- Kriteria dan indikator yang menjamin kelangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
- Kriteria dan indikator yang menjamin terjadinya pemulihan jika terjadi kerusakan akibat pelanggaran maupun pengabaian terhadap hak, prinsip, dan indikator yang berlaku.

Apa yang Dimaksud dengan PADIATAPA (Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)?

PADIATAPA merupakan mekanisme perlindungan terhadap hak otonom masyarakat adat dalam mengambil keputusan terhadap sebuah program/proyek yang akan dilaksanakan di dalam wilayah komunitas mereka. Pada tataran internasional Prinsip PADIATAPA dikenal dengan nama *Free, Prior, and Informed Consent Principle* (FPIC).

FPIC adalah prinsip yang telah diadopsi dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dua kebijakan internasional di atas telah diratifikasi oleh Indonesia. Pada lingkup persoalan perubahan iklim, *Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim* (UNFCCC) telah mencantumkan FPIC dalam kesepakatan internasional yang dihasilkan pada Konferensi UNFCCC tahun 2010 di Kopenhagen, Denmark.

Prinsip PADIATAPA penting untuk dilaksanakan dalam program REDD+ karena saat ini terdapat kurang lebih 25.000 desa di Indonesia yang sebagian maupun seluruh wilayahnya berada di kawasan hutan. Lebih dari 6 juta jiwa di Indonesia menggantungkan mata pencarian mereka pada hutan.

Pelaksanaan REDD+ di kawasan hutan yang bersinggungan dengan komunitas-komunitas ini akan sangat mempengaruhi tidak hanya aspek ekonomi mereka, tapi juga aspek sosial dan budaya. Selain itu, secara hukum, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18b UUD 1945.

Kerangka Pengaman Seperti Apa yang Harus Dibangun untuk Memastikan Keterlibatan Perempuan?

Sebagaimana halnya komunitas lain, komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan bukanlah entitas yang bersifat homogen. Stratifikasi sosial berdasarkan etnis, kelas sosial, gender dan umur akan mempengaruhi kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan, akses dan keterlibatan dalam program REDD+. Ketidakadilan gender yang berakar dari anggapan bahwa perempuan memiliki status sosial yang lebih rendah dari lelaki akan mengakibatkan peminggiran hak perempuan untuk terlibat dalam program REDD+.

Berdasarkan situasi sosial ini maka program REDD+ harus memiliki kerangka pengaman untuk memastikan keterlibatan perempuan baik dalam pengambilan keputusan, implementasi program maupun akses terhadap manfaat dari REDD+.

Kerangka pengaman ini paling tidak harus memuat:

- Pada masa pra-pelaksanaan program REDD+, harus dilakukan analisa sosial yang responsif gender untuk memahami situasi dan relasi sosial antara lelaki dan perempuan, sekaligus juga antara kelas sosial satu dengan yang lain;
- Identifikasi dan analisis berbagai hambatan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam program REDD+;
- Jika implementasi REDD+ akan mempengaruhi pola penggunaan lahan, maka pelaksana program harus melakukan analisa berbasis gender untuk melihat dampak dari perubahan pola penggunaan lahan terhadap perempuan;
- Penyediaan fasilitator yang memahami persoalan gender untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang khusus dihadiri perempuan;
- Jika pelaksanaan program REDD+ mempengaruhi mata pencarian masyarakat, langkah yang harus dilakukan oleh pelaksana program adalah mendesain alternatif mata pencarian dengan melibatkan perempuan setempat dengan memperhitungkan beban ganda perempuan dan keterbatasan mereka pada akses publik.



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+*)

Programme Management Unit
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id